



Tahap Penetapan Alokasi DBH SDA

1. Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan;
2. Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri Teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Teknis;
3. Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebut kan dalam butir 2 di atas menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri Teknis;
4. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri Keuangan;
5. Perkiraan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri Teknis sebagaimana dimaksud pada butir 1, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.



DANA BAGI HASIL *Sumber Daya Alam*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Tahap Penetapan Alokasi DBH SDA

1. Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil;
2. Penghitungan realisasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kementerian Teknis;
3. Penghitungan DBH SDA sebagai dasar penyaluran Triwulan III dan IV dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi data PNBP SDA antara Kemenkeu, Kementerian Teknis, dan Daerah Penghasil;
4. Penyaluran DBH SDA Triwulan I dan II adalah sebesar persentase tertentu dari PMK perkiraan alokasi.

Penghitungan DBH SDA

DBH SDA bersifat *block grant*, artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali untuk DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta alokasi 0,5% DBH SDA Migas untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

//Pertambangan Migas
//Pertambangan Umum
//Kehutanan
//Perikanan

Dasar Hukum

1. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. UU No.21 Tahun 2001 j.o UU No.35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
6. PMK No.06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Prinsip Dana Bagi Hasil

Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil). Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

Telp : 021 - 350 9442
 Fax : 021 - 350 9443
www.djpk.depkeu.go.id

Persentase Alokasi DBH SDA

No	Jenis Penerimaan	UU 33/2004 (%)				UU Otonomi Khusus (%)	
		Pusat	Prov	Kab/ Kota	Kab/ Kota Lain	Aceh	Papua
1	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2	70	70
2	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2	70	70
3	Landrent	20	16	64	-		
4	Royalty	20	16	32	32		
5	Perikanan	20	-	-	80		
6	IIUPH	20	16	64	-		
7	Dana Re-boisasi	60	-	40	-		
8	PSDH	20	16	32	32		
9	Panas Bumi	20	16	32	32		



DANA BAGI HASIL

Jenis Penerimaan DBH SDA

1. Kehutanan, berasal dari :
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. Dana Reboisasi (DR)
2. Pertambangan Umum, berasal dari :
 - a. Iuran Tetap (Landrent); dan
 - b. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty).
3. Perikanan, berasal dari :
 - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); dan
 - b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
4. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, berasal dari :
 - a. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya; dan
 - b. Penerimaan Negara dari pertambangan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
5. Pertambangan Panas Bumi, berasal dari :
 - a. Setoran Bagian Pemerintah; atau
 - b. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

